

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

DATA DAN ANALISA DATA

A. Prosuder perceraian di Pulau Pinang Malaysia

Perkawinan sah yang masih berterusan haruslah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Enakmen 5 dan boleh dibubarkan hanya di bawah Enakmen ini.

Proses-proses Seksyen 47 mengenai Perceraian dengan *talaq* atau dengan *perintah* seperti berikut:

- e. Seseorang suami atau seseorang istri yang hendak bercerai hendaklah menyerahkan suatu permohonan untuk perceraian kepada Mahkamah dalam borang yang ditetapkan, disertai dengan suatu akuan yang mengandungi:¹⁴¹
 - a) butir-butir mengenai perkahwinan itu dan nama, umur dan jantina anak-anak, jika ada, hasil dari perkahwinan itu.
 - b) butir-butir mengenai fakta-fakta yang memberi bidang kuasa kepada Mahkamah dibawah seksyen 45;
 - c) butir-butir mengenai apa-apa prosiding yang dahulu mengenai hal ehwal suami isteri antara pihak-pihak itu, termasuk tempat prosiding itu;
 - d) suatu pernyataan tentang sebab-sebab hendak bercerai;

¹⁴¹ Warta Kerajaan, *Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang 2004*, (Pulau Pinang: 2005, Jil. 48), hlm. 37.

- e) suatu pernyataan tentang sama ada apa-apa, dan, jika ada, apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk mencapai perdamaian;
- f) syarat apa-apa perjanjian berkenaan dengan nafkah dan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anak dari perkahwinan itu, jika ada, peruntukan bagi pemeliharaan dan penjagaan anak-anak dari perkahwinan itu, jika ada, dan pembahagian apa-apa asset yang diperolehi melalui usaha bersama pihak-pihak itu, jika ada, atau, jika tiada, sesuatu persetujuan tersebut telah tercapai, cadangan pemohon mengenai hal-hal itu; dan
- g) butir-butir mengenai perintah yang diminta.
- f. Selepas menerima sesuatu permohonan untuk perceraian, mahkamah hendaklah menyebabkan suatu saman diserahkan kepada pihak yang satu lagi itu bersama dengan satu salinan permohonan itu dan akuan yang dibuat oleh pemohon, dan saman itu hendaklah mengarahkan pihak yang satu lagi itu hadir di hadapan mahkamah untuk membolehkan mahkamah menyiasat sama ada pihak yang satu lagi itu bersetuju atau tidak terhadap perceraian itu.¹⁴²
- g. Jika pihak yang satu lagi itu bersetuju terhadap perceraian itu dan mahkamah berpuas hati selepas penyiasatan yang wajar

¹⁴²*Ibid.*, hlm. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahawa perkahwinan itu telah pecah belah dengan tak dapat dipulihkan, maka Mahkamah hendaklah menasihatkan suami supaya melafazkan satu talaq di depan Mahkamah.

- h. Mahkamah hendaklah merekodkan hal satu talaq itu, dan hendaklah menghantar satu salinan rekod itu yang diperakui kepada Pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar untuk didaftarkan.
- i. Jika pihak yang satu lagi tidak bersetuju terhadap perceraian itu atau jika Mahkamah berpendapat bahawa ada kemungkinan yang munasabah bagi suatu perdamaian antara pihak itu, Mahkamah hendaklah dengan seberapa segera yang boleh melantik suatu jawatankuasa pendamai terdiri daripada seorang Pegawai Agama sebagai pengerusi dan dua orang lain, seorang untuk bertindak bagi pihak suami dan seorang lagi bagi istri, dan merujuk kes itu kepada jawatankuasa itu.
- j. Pada melantik dua orang itu di bawah subseksyen (5), Mahkamah hendaklah, jika boleh, memberi keutamaan kepada saudara-saudara karib pihak-pihak itu yang tahu akan hal keadaan kes itu.
- k. Mahkamah boleh memberi arahan kepada jawatankuasa pendamai itu tentang hal menjalankan perdamaian itu dan ia hendaklah menjalankannya mengikut arahan-arahan itu.¹⁴³

¹⁴³*Ibid.*, hlm. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Jika jawatankuasa itu tidak dapat bersetuju atau jika mahkamah tidak berpuas hati tentang cara ia menjalankan perdamaian itu, mahkamah boleh memecat jawatankuasa itu dan melantik jawatankuasa lain bagi menggantikannya.
- m. Jawatankuasa itu hendaklah berusaha mencapai perdamaian dalam tempoh enam bulan dari tarikh ia dibentuk atau dalam tempoh yang lebih lama mengikut sebagaimana yang dibenarkan oleh Mahkamah.
- n. Jawatankuasa itu hendaklah meminta pihak-pihak itu hadir dan hendaklah memberi tiap-tiap seorang daripada mereka peluang untuk didengar dan boleh mendengar mana-mana orang lain dan membuat apa-apa penyiasatan yang difikirkannya patut dan boleh, jika ia fikirkan perlu, menangguhkan prosidingnya dari semasa ke semasa.
- o. Jika jawatankuasa pendamai itu tidak dapat mencapai perdamaian dan tidak dapat memujuk pihak-pihak itu supaya hidup semula bersama sebagai suami isteri, jawatankuasa itu hendaklah mengeluarkan suatu perakuan tentang hal yang demikian itu dan boleh melampirkan pada perakuan itu apa-apa syor yang difikirkannya patut berkenaan dengan nafkah dan penjagaan anak-anak belum dewasa daripada perkahwinan itu, jika ada, berkenaan dengan pembahagian harta, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkenaan dengan hal-hal lain berhubung dengan perkahwinan itu.

- p. Tiada seseorang Peguam Syarie boleh hadir atau bertindak bagi mana-mana pihak dalam sesuatu prosiding di hadapan sesuatu jawatankuasa pendamai dan tiada sesuatu pihak boleh diwakili oleh mana-mana orang, selain daripada seorang ahli keluarganya yang karib, tanpa kebenaran jawatankuasa pendamai itu.
- q. Jika jawatankuasa itu melaporkan kepada Mahkamah bahawa perdamaian telah tercapai dan pihak-pihak itu telah hidup semula bersama sebagai suami isteri, mahkamah hendaklah menolak permohonan untuk perceraian itu.
- r. Jika jawatankuasa itu mengemukakan kepada Pengadilan suatu perakuan bahawa ia tidak dapat mencapai perdamaian dan tidak dapat memujuk pihak-pihak itu supaya hidup semula bersama sebagai suami isteri, mahkamah hendaklah menasihatkan suami yang berkenaan itu melafazkan satu talaq di hadapan mahkamah, dan jika mahkamah tidak dapat mendapatkan suami itu hadir di hadapan mahkamah untuk melafazkan satu talaq atau jika suami itu enggan melafazkan satu talaq, maka mahkamah hendaklah merujuk kes itu kepada Hakam untuk tindakan menurut seksyen 48.¹⁴⁴

¹⁴⁴*Ibid.*, hlm. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- s. Kehendak subseksyen (5) tentang rujukan kepada suatu jawatankuasa pendamai tidak terpakai dalam sesuatu kes:
- a) di mana pemohon mengatakan bahawa dia telah ditinggal langsung oleh pihak yang satu lagi itu dan tidak tahu di mana pihak yang satu lagi itu berada;
 - b) di mana pihak yang satu lagi itu bermastautin di luar Semenanjung Malaysia dan dia tidak mungkin masuk ke dalam bidang kuasa mahkamah yang berkenaan itu dalam masa enam bulan selepas tarikh permohonan itu;
 - c) di mana pihak yang satu lagi itu sedang dipenjara selama tempoh tiga tahun atau lebih;
 - d) di mana pemohon mengatakan bahawa pihak yang satu lagi itu sedang mengidap penyakit otak yang tak boleh sembuh; atau
 - e) di mana mahkamah berpuas hati bahawa ada hal keadaan yang luar biasa yang menyebabkan rujukan kepada suatu jawatankuasa pendamai tidak praktik.
- t. Sesuatu *talaq raj'i* yang dilafazkan oleh suami melainkan diruju' lebih awal, sama ada secara nyata atau tafsiran, atau dengan perintah daripada mahkamah, tidak boleh berkuatkuasa untuk membubarkan perkahwinan itu sehingga habisnya tempoh *'iddah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- u. Jika isteri hamil pada masa talaq itu dilafazkan atau pada masa perintah itu dibuat, talaq atau perintah itu tidak boleh berkuatkuasa untuk membubarkan perkahwinan itu sehingga berakhir kehamilan itu.¹⁴⁵

A. **Timbangtara hakim dalam menentukan putusan perceraian menurut Enakmen 5 Tahun 2004 Seksyen 48 di Pulau Pinang Malaysia**

Prosedur pelaksanaan yang digunakan dalam proses perdamaian oleh *hakam* (juru damai) di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang didasari oleh *Enakmen 5 Tahun 2004, Bagian 5 Seksyen 48* tentang *Timbangtara* (arbitrasi) oleh *Hakam* (juru damai). Antara hal-hal yang diatur di dalam *Seksyen 48* tersebut adalah:

- i) Jika Mahkamah berpuas hati bahwa perkelahian (*shiqaq*) selalu terjadi antara pihak-pihak kepada suatu perkahwinan, mahkamah dapat menunjuk sesuai dengan Hukum Syarak, dua orang *Hakam* (juru damai) untuk bertindak atas pihak suami dan isteri itu masing-masing. Dalam menunjuk *Hakam* (juru damai) di bawah subseksyen 1, mahkamah jika memungkinkan memberi prioritas kepada kerabat dekat para pihak yang mengetahui keadaan perkara tersebut.
- ii) Mahkamah dapat memberikan arahan kepada *Hakam* (juru damai) dalam hal melaksanakan *penimbangtaraan* (arbitrase) agar membawanya sesuai dengan arahan dan Hukum Syarak.

¹⁴⁵*Ibid.*, hlm. 41.

- iii) Jika *Hakam* (juru damai) tidak dapat menyetujui, atau jika Mahkamah tidak puas dengan cara menjalankan *penimbangtaraan* (arbitrase), Mahkamah dapat memberhentikan mereka dan menunjuk *Hakam* (juru damai) lain untuk menggantikannya.
- iv) *Hakam* (juru damai) harus berusaha untuk mendapatkan kekuasaan penuh dan boleh, jika kekuasaan mereka memungkinkan, untuk melafazkan sebuah *thalaq* di hadapan Mahkamah jika diberi wewenang oleh Mahkamah, dan jika demikian, Mahkamah akan mencatat *thalaq* tersebut, dan mengirimkan satu salinan catatan yang telah disertifikasikan tersebut kepada Panitera yang bersangkutan dan kepada Panitera Umum untuk didaftarkan.
- v) Jika *Hakam* (juru damai) menganggap bahwa para pihak harus bercerai namun tidak dapat melakukan perceraian oleh karena suatu alasan, Mahkamah harus menunjuk *Hakam* (juru damai) yang lain dan memberi mereka kuasa untuk memerintahkan perceraian tersebut dan jika mereka melakukannya, mencatat perintah tersebut dan mengirimkan satu Salinan yang telah disertifikasikan kepada Panitera yang bersangkutan dan kepada Panitera Umum untuk didaftarkan.
- vi) Jika *Hakam* (juru damai) adalah keluarga dekat pihak tersebut, tidak ada seorang pun atau Pengacara yang diizinkan untuk tampil atau mewakili pihak manapun di hadapan *Hakam* (juru damai).¹⁴⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁴⁶ Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang*, (Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004), hlm. 255

1. Peran dan Upaya-Upaya Yang Dilakukan Hakam (Juru Damai) Dalam Mengatasi Perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang

B. Peran Hakam (Juru Damai) Dalam Mengatasi Perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang.

Dalam tafsir al-Quran dijelaskan jika kamu khawatir akan terjadi perselisihan dan persengketaan antara suami istri, sesudah melakukan usaha-usaha (untuk mengatasi nusyuz), maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari pihak keluarga masing-masing untuk mendamaikan. Apabila tidak berhasil maka untuk ketiga kalinya dicari lagi dua orang hakam (juru damai) yang akan mengambil keputusan, dan keputusan itu mengikat. Untuk lebih jelas di bawah ini akan diuraikan beberapa peran dan upaya-upaya hakam (juru damai) dalam mengatasi perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang.

Peran hakam (juru damai) adalah mendamaikan pasangan suami istri yang bersengketa dan mencoba sedaya upaya mungkin dalam mempertahankan sebuah rumah tangga agar tetap bertahan dan hidup dalam harmonis dan aman damai.¹⁴⁷ Dapat diambil intisari bahwa peran hakam (juru damai) secara umum adalah mendamaikan atau menjadi penengah antara pasangan suami istri yang sedang bersengketa, dengan cara meneliti dan mencari titik akar permasalahan dengan harapan dapat didamaikan dan dirukunkan kembali untuk menjalankan rumah tangga. Peran hakam (juru damai) menurut perundang-undangan yang diberlakukan di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang

¹⁴⁷ Norzulaili dan Wan Abdul Fattah, Nusyuz, Shiqaq dan Hakam, (Negeri Sembilan: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2006), hlm. 60.

adalah hakam (juru damai) berperan sebagai penengah atau wakil dari pihak suami dan wakil dari pihak istri apabila 27 Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang, 2004 terjadi pertengkaran atau perselisihan antara suami istri. Hakam (juru damai) yang telah diutus atau dilantik meneruskan perannya untuk mencari penyelesaian kepada perselisihan dan pertengkaran suami istri dan berusaha sekuat mungkin untuk mendamaikan suami istri yang berselisih.

Hakam (juru damai) juga berperan untuk memberikan solusi terhadap perselisihan suami istri apakah untuk berdamai yakni kembali rukun untuk menjalankan rumah tangga atau berpisah yakni mengakhiri ikatan mereka sebagai suami istri.¹⁴⁸ Hakam (juru damai) harus berusaha untuk mendapatkan kekuasaan penuh dan boleh jika kekuasaan mereka memungkinkan untuk melafazkan sebuah thalak di hadapan mahkamah jika diberi wewenang oleh mahkamah.

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Hakam (Juru Damai)

Dalam Mengatasi Perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang.

Hakam (juru damai) yang telah dipercayakan harus melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin. Hal pertama yang harus ditekankan adalah beriktikad baik yakni melaksanakan tugasnya dengan tulus ikhlas hanya karena Allah SWT. Niat yang tulus ikhlas pasti akan memperoleh ridha dari Allah SWT dan dengan demikian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



¹⁴⁸ Wawancara dengan Tuan Jasmin bin Ismail, Penyelidik Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017 di Pulau Pinang

memudahkan proses perdamaian yang akan dicapai.¹⁴⁹Hakam (juru damai) untuk kedua belah pihak dapat melanjutkan upaya-upaya dan tugasnya dengan bertemu langsung dan berdiskusi sendiri dengan suami dan istri. Setelah menanyakan kepada suami dan istri tentang situasi sebenar yang terjadi, hakam (juru damai) tidak boleh menyembunyikan informasi yang diperoleh dari pasangan tersebut.¹⁵⁰

Hakam (juru damai) harus adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Hal ini bertepatan dengan tujuan utama pelantikan hakam (juru damai), yaitu mendamaikan pasangan yang sedang bersengketa dan berselisih. Oleh karena itu, upaya harus dilakukan oleh hakam (juru damai) yang ditunjuk untuk memastikan bahwa pasangan tersebut dapat berdamai dan melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka secara harmonis. Langkah pertama yang harus diambil hakam (juru damai) adalah menemukan penyebab perselisihan antara pasangan karena ianya merupakan kunci kepada semua solusi. Cara terbaik untuk mengetahui mengapa sebuah perselisihan bisa terjadi antara para pihak adalah dengan bertanya langsung kepada para pihak yang

¹⁴⁹ Norzulaili dan Wan Abdul Fattah, Nusyuz, Shiqaq dan Hakam..., hlm. 53.

¹⁵⁰ Wawancara dengan Tuan Jasmin bin Ismail, *Penyelidik Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang*, pada tanggal 29 September 2017 di Pulau Pinang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bersengketa, orang luar hanya bisa menebak sedangkan realitanya mereka sendiri tidak benar pasti.¹⁵¹

Diskusi tertutup harus diadakan antara perwakilan hakam (juru damai) dari pihak suami bersama-sama suami dan hakam (juru damai) dari pihak istri bersama-sama istri. Diskusi tertutup ini memungkinkan hakam (juru damai) untuk mengajukan pertanyaan terkait masalah yang dihadapi secara perspektif psikologis dan pihak-pihak yang terlibat bisa jujur dan tulus untuk menceritakan segala hal yang telah terjadi tanpa terpengaruh oleh unsur-unsur luar yang bisa mengguncangkan emosinya. Hakam (juru damai) yang ditunjuk juga harus berinteraksi semaksimal mungkin dan memberikan pendapat dan saran yang tulus tanpa memihak dan melindungi kepentingan pihak manapun. Hakam (juru damai) harus mencoba yang terbaik untuk menemukan jalan damai bagi pasangan yang berselisih daripada menjadi orang yang menyebabkan situasi semakin memburuk. Pendekatan yang digunakan harus bersikap lembut saat berbicara dan tidak menyakiti perasaan suami atau istri.¹⁵² Hakam (juru damai) yang ditunjuk harus mencari tahu apa yang menjadi penyebab perselisihan atas kebijaksanaan mereka untuk

¹⁵¹ Norzulaili dan Wan Abdul Fattah, Nusyuz, Shiqaq dan Hakam..., hlm. 53.

¹⁵² *ibid.*, hlm. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan jalan terbaik berdasarkan kondisi masyarakat setempat dan kehidupan budaya setempat.¹⁵³

Setelah bertemu dengan pasangan yang bersengketa, kedua hakam (juru damai) tersebut akan bertemu untuk mendiskusikan hasil pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat dan mengidentifikasi penyebab sebenarnya dari perselisihan tersebut. Dalam diskusi ini juga hakam (juru damai) akan mengidentifikasi kesalahan yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat dan menemukan cara terbaik untuk mendamaikan mereka. Hakam (juru damai) akan kembali kepada pasangan tersebut dan menjelaskan kesalahan-kesalahan mereka dan menasihati mereka supaya berusaha untuk berdamai dan memperbaiki diri. Hakam (juru damai) juga harus menasihati mereka untuk kembali menjalankan ajaran Islam dengan melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan sempurna dan tulus karena dari Allah SWT. Mereka juga harus diingatkan akan hukuman dan balasan bagi mereka yang tidak menjalankan amanah yang dipercayakan dalam rumah tangga serta ganjaran dan pahala yang besar bagi mereka yang membuat kebaikan kepada anggota keluarga.¹⁵⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵³ Wawancara dengan Tuan Jasmin bin Ismail, Penyelidik Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017 di Pulau Pinang

¹⁵⁴ Norzulaili dan Wan Abdul Fattah, Nusyuz, Shiqaq dan Hakam..., hlm. 55-56.

Dari peran dan upaya-upaya di atas dapat disimpulkan bahwa adanya hakam (juru damai) adalah untuk menyelesaikan perselisihan, pertengkaran percekcoakan yang terjadi terus menerus, mencegah permusuhan dan menghilangkan adanya tindakan-tindakan yang merugikan kedua pihak suami istri atau merugikan pihak-pihak lain dan menjaga kemaslahatan rumah tangga daripada terjadinya perceraian.

2. Kendala-kendala Dihadapi Hakam Sebagai Juru Damai dalam Mengatasi Perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang.

Kendala-Kendala Kasus perceraian umumnya sangat banyak terjadi di Malaysia, bahkan di setiap tahun kasus perceraian terus meningkat. Sama halnya di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang. Pada hakikatnya tidak ada seorang pun yang menginginkan perceraian, namun karena faktor-faktor keadaan yang membuat mereka harus menempuh proses perceraian, hal ini disebabkan karena pertengkaran yang sangat parah, perselingkuhan yang dilakukan oleh satu pihak membuat pihak lain merasa tidak nyaman terhadap perlakuan tersebut, hal itu sangat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sulit untuk mencapai proses perdamaian.¹⁵⁵ Hakam (juru damai) yang di angkat dalam menangani proses perdamaian mengalami kendala, diantaranya adalah:

a) Tidak ada kerjasama dari para pihak keduanya.

Misalnya saat menetapkan tanggal untuk di damaikan antara para pihak, ternyata masih ada pihak yang tidak ikut hadir dalam proses perdamaian. I'tikad baik para pihak sangat penting guna mencapai kesepakatan bersama. Apabila para pihak hanya menginginkan keuntungan bagi dirinya tanpa memperdulikan pihak lain, maka perdamaian susah untuk tercapai.¹⁵⁶

b) Hal lainnya adalah tidak ada tunjangan yang diberikan kepada hakam (juru damai) ini selama proses perdamaian berlangsung.¹⁵⁷

Karena banyaknya kasus yang belum selesai di pengadilan serta tidak adanya tunjangan yang diberikan kepada hakam (juru damai) ini, maka kesepakatan damai yang dilakukan tidak

¹⁵⁵ Wawancara dengan Puan Nor Azlina Binti Abdul Aziz, Pendaftar Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017, di Pulau Pinang

¹⁵⁶ Wawancara dengan Tuan Jasmin Bin Ismail, Penyelidik Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017, di Pulau Pinang.

¹⁵⁷ Abdul Basir dan Muhammad Amin, Komunikasi Personal melalui Email, 5 Desember 2017.

memberikan komitmen yang tinggi, hanya saja sekedar sumbangan atau bantuan dari hakam (juru damai) kepada masyarakat muslim yang bersengketa.

c) Sulit untuk menemukan perwakilan dari pihak yang bersengketa.

Jika pihak yang disengketakan tidak memiliki keluarga.¹⁵⁸ Dalam hal ini harus teliti melihat karakter orang yang diangkat untuk menjadi hakam (juru damai) dan dibutuhkan orang yang benar-benar mengetahui perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perselisihan tersebut. Seandainya hakam (juru damai) yang diangkat tidak benar tahu akan kondisi para pihak yang bersengketa, maka proses perdamaian susah untuk tercapai.¹⁵⁹

d) Hakam (juru damai) yang saling bertukar atas perintah Mahkamah.

Menyulitkan proses perdamaian antara suami istri yang berselisih karena mungkin hakam (juru damai) yang baru diangkat masih kurangnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵⁸ Wawancara dengan Tuan Jasmin Bin Ismail, Penyelidik Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017, di Pulau Pinang

¹⁵⁹ Wawancara dengan Puan Nor Azlina Binti Abdul Aziz, Pendaftar Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017, di Pulau Pinang

pengetahuan tentang persengketaan yang terjadi antara para pihak yang berselisih.¹⁶⁰

e) Belum menerbitkan suatu kaidah-kaidah khusus kriteria tentang hakam (juru damai) di dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang.

Hal lainnya adalah sampai saat ini Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang belum menerbitkan suatu kaidah-kaidah khusus kriteria tentang hakam (juru damai) di dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang, walaupun ianya sudah pernah didiskusikan oleh pihak Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang tetapi sampai saat ini Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang masih berpatokan kepada kaidah-kaidah khusus tentang kriteria hakam (juru damai) Jabatan Kehakiman Syariah Selangor¹⁶¹. Sebagaimana yang kita ketahui perlunya kaidah-kaidah khusus tentang kriteria hakam (juru damai) ini adalah untuk memberikan pemahaman secara mendetail kepada para pihak yang bersengketa dan juga kepada hakam (juru damai) itu sendiri dalam

¹⁶⁰ Wawancara dengan Puan Nor Azlina Binti Abdul Aziz, Pendaftar Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017, di Pulau Pinang

¹⁶¹ Wawancara dengan Tuan Jasmin Bin Ismail, Penyelidik Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017, di Pulau Pinang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan tugasnya sebagai orang penengah dalam proses perdamaian antara suami istri yang sedang berselisih.

2. Tingkat Keberhasilan Dibentuknya Hakam (Juru Damai) Dalam Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang

Mengetahui tingkat keberhasilan dibentuknya hakam (juru damai) dalam upaya mengurangi angka perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, penulis menggunakan Laporan Statistik Perceraian yang dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang Tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Statistik perceraian tersebut merupakan statistik tahunan di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang.¹⁶² Di dalamnya dapat diketahui angka peningkatan atau penurunan sebuah perceraian di Pulau Pinang setiap tahun. Berikut penulis rangkum statistik perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1

Statistik Data Perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bilangan	462	497	603	659	608	684

Sumber Data: Mahkamah Syari'ah Negeri Pulau Pinang

¹⁶² Statistik Perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang Tahun 2011-2016.

Sehubungan dengan itu, pihak hakam (juru damai) haruslah memperbaiki kualitas dan meningkatkan langkah kerja agar lebih efektif. Dari tabel 3.1 di atas, tergambar bahwa hasil upaya perdamaian oleh hakam (juru damai) dalam upaya mengatasi perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang berdasarkan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang Tahun 2004 Seksyen 48 menunjukkan tingkat keberhasilan perdamaian masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan statistik perceraian yang telah dikeluarkan ternyata masih mengalami angka peningkatan kasus perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang selama kurung waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.

Keberhasilan atau kegagalan suatu perdamaian sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung selama proses perdamaian. Adapun faktor pendukungnya adalah *pertama*, faktor dari para pihak yang bersengketa. Harus ada iktikad baik dari para pihak. Hal ini dikarenakan proses perdamaian hanya akan berhasil apabila para pihak yang bersengketa mempunyai niat yang sama untuk berdamai. *Kedua*, faktor masalah yang menjadi penyebab adanya pertikaian diantara kedua belah pihak. Kadar dari berat-ringannya masalah yang dihadapi para pihak juga bisa menentukan keberhasilan dari sebuah proses perdamaian. *Ketiga*, faktor dari pihak hakam (juru damai). Dibutuhkan ketrampilan yang handal dari pihak hakam (juru damai) membantu para pihak dalam menyelesaikan persoalan yang perlu diselesaikan secara bersama. Secara umum, hakam (juru damai) harus berusaha untuk membantu dan memfasilitasi para pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai opsi pilihan penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Prosedur atau tatacara pelaksanaan hakam (juru damai) meskipun dilihat memberikan dampak yang positif dan konstruktif terhadap pengendalian sengketa-sengketa kekeluargaan Islam, namun harus diteliti mengenai beberapa aspek berkaitan pengendaliannya, contohnya membuat dan menerbitkan suatu kaidah yang khusus tentang kriteria hakam (juru damai) yang mana telah penulis nyatakan di perbahasan sebelumnya dan gunanya adalah untuk memberikan pemahaman kepada hakam (juru damai) yang diutus untuk menghasilkan suatu perdamaian yang bukan saja memberikan kesenangan hati kepada pihak-pihak yang bersengketa tetapi juga haruslah diredhai oleh Allah SWT.

Hakam (juru damai) yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang hakam (juru damai) berpengaruh akan keberhasilan perdamaian. Dibutuhkan pula kejelian hakam (juru damai) untuk mengungkap apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan hakam (juru damai) dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.

D. Urgensi Enakmen 5 Tahun 2004 Sekysen 47 di Pulau Pinang Malaysia menurut Hukum Islam (Maqasid Syariah) .

Dalam konsep maqāsid syarī'ah, inti dari segala hukum agama Islam adalah mewujudkan kemaslahatan (kemanfaatan) dan menghindari kemudharatan. Sebagaimana yang dikutip oleh Yasa' Abu Bakar menjelaskan bahwa untuk mencapai kemaslahatan, maqāsid syarī'ah dibagi menjadi tiga prioritas (hierarki),

yaitu al-ḍaruriyyāt, tahsiniyat, hajjiyat. Diperjelas kemudian, yang dimaksud al-ḍaruriyyāt adalah prinsip pokok (primer) dari segala aspek kehidupan. Apabila al-ḍaruriyyāt tidak terpenuhi, maka mustahil mencapai hierarki kedua, tahsiniyat dan ketiga, hajjiyat.¹⁶³

Dengan kata lain, keperluan al-ḍaruriyyāt adalah sesuatu yang harus ada agar kehidupan manusia secara manusiawi dapat terus berlangsung di atas bumi Allah ini. Keperluan dan perlindungan al-ḍaruriyyāt di dalam buku Ushul Fiqh, termasuk oleh asy-Syathibi dibagi menjadi lima yaitu:¹⁶⁴

- a. Hifz al-Dīn: Keselamatan agama, (ketaatan ibadah kepada Allah SWT).
- b. Hifz al-Nafs: Keselamatan nyawa, (orang perorang).
- c. Hifz al-‘Aql: Keselamatan akal (termasuk hati nurani).
- d. Hifz al-Nasl: Keselamatan atau kelangsungan keturunan (eksistensi manusia) serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seseorang.
- e. Hifz al-Mal: Keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang.

Pada prinsipnya perceraian itu lebih banyak madharatnya daripada mashlahatnya. Sebaliknya perkawinan yang kekal sangat sesuai dengan al-maqâsid al-khamsah yaitu:

- 1) Memelihara agama (*hifdz al-dīn*).

¹⁶³ Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), hlm. 80.

¹⁶⁴ Ibid

Melalui perkawinan yang kekal, maka suami ,istri dan anak-anak hidup dalam suasana harmonis. Melalui interaksi yang harmonis, mereka dapat menunaikan rukun Islam dengan thuma'ninah (tenang).

Tidak sedikit suami istri yang bercerai hatinya hancur, Tuhan bukan makin didekati melainkan dijauhkan mengingat pikiran kacau, mengutuki nasibnya akibat kehancuran rumah tangga. Shalat ditinggalkan. Tadinya ba'da maghrib biasa membaca al-Qur'an, namun setelah bercerai mulai ditinggalkan. Pelarian negatif menjadi kehidupannya. Anak-anak tidak ada yang membimbing sehingga lambat laun menjauhi agama. Shalat dan puasa ditinggalkan. Adapun urgensi dengan Enakmen 5 Tahun 2004 ini seperti;

- a. Jawatankuasa itu sentiasa mahu berusaha mencapai perdamaian supaya tidak terjadi perceraian karena perceraian itu tidak disukai agama.

- 2) Memelihara diri (*hifdz al-nafs*).

Melalui perkawinan yang kekal, maka umat manusia akan semakin banyak dan berkesinambungan, hingga tiba saatnya (kiamat) Allah merusak bumi dan makhluk- makhluk yang berada di atasnya. Tidak diragukan lagi bahwa di dalam kelestarian dan kesinambungan ini terdapat suatu pemeliharaan terhadap kelangsungan hidup species manusia dan terdapat suatu motivasi bagi kalangan intelektual untuk meletakkan metode-metode pendidikan dan kaidah-kaidah yang benar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demi keselamatan spesies manusia, baik dari aspek rohani maupun jasmani. Al-Quran telah menjelaskan tentang hikmah sosial dan mashlahat kemanusiaan ini, dengan firman-Nya:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ¹⁶⁵

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"(an-Nahl ayat:72)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا¹⁶⁶

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.(an-Nisa' ayat: 1)

Melalui perkawinan yang kekal, maka pada hakikatnya suami dan istri selaku orang tua telah menyelamatkan dirinya sendiri dan anak-anaknya dari kehancuran. Perceraian hakikatnya membunuh jiwa anak-anak karena setidaknya perceraian dapat merusak perkembangan psikologis anak. Perceraian hanya akan menghinakan anak-anaknya sendiri. Melalui perkawinan yang kekal berarti suami istri selaku orang tua

¹⁶⁵ Taufiq Product, Qur'an In Ms Word Versi 3.0.al-Nahl (72) .2018

¹⁶⁶ Taufiq Product, Qur'an In Ms Word Versi 3.0.al-Baqarah (231) .2018

telah mengaktualisasikan kewajiban menjaga diri dan keluarga dari api neraka.

Adapun urgensi dengan Enakmen 5 Tahun 2004 ini seperti;

- a. Sentiasa mempedulikan kepentingan keluarga sehingga mengambil butir-butir mengenai perkahwinan itu dan nama, umur dan jantina anak-anak, jika ada, hasil dari perkahwinan itu.

3) Memelihara akal (*hifdz al-'aql*).

Dengan perkawinan, masyarakat akan selamat dari dekadensi moral (kehancuran moral), di samping akan merasa aman dari berbagai keretakan sosial. Bagi orang yang memiliki pengertian dan pemahaman, akan tampak jelas bahwa jika kecenderungan naluri lain jenis itu dipuaskan dengan perkawinan yang disyariatkan dengan hubungan yang halal, maka umat baik secara individual maupun komunal akan merasa tenteram dengan moralitas yang tinggi dan akhlak yang mulia. Dengan demikian masyarakat dapat melaksanakan risalah sekaligus mampu melaksanakan tanggung jawab yang dituntut oleh Allah. Alangkah tepatnya sabda Rasulullah SAW tentang hikmah moral dalam perkawinan dan dampak sosialnya, yaitu ketika beliau menganjurkan kepada sekelompok pemuda untuk menikah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ¹⁶⁷ 168

Artinya: Dari Abdurrahman bin Yazid telah bersabda Rasulullah SAW: Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian sudah mampu kawin, maka kawinlah. Sebab, perkawinan itu akan dapat lebih memelihara pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa saja yang belum mampu untuk kawin, maka hendaklah ia berpuasa. Karena sesungguhnya berpuasa itu dapat menekan hawa nafsu." (HR. Bukhari).

Dengan perkawinan, masyarakat akan selamat dari penyakit menular yang sangat berbahaya dan dapat membunuh, yang menjalar di kalangan anggota masyarakat akibat perzinahan, dan selamat dari merajalelanya perbuatan keji serta hubungan bebas secara haram. Di antara penyakit tersebut adalah penyakit sphyilis, AIDS, kencing nanah, dan berbagai penyakit berbahaya lainnya yang membunuh keturunan, melemahkan fisik, menyebarkan wabah dan menghancurkan kesehatan anak-anak. Adapun urgensi dengan Enakmen 5 Tahun 2004 ini seperti;

- a. Sentiasa berusaha supaya anak-anak tidak terganggu akal pikiran mereka atas terjadi perceraian antara kedua ibu bapa mereka. Jadi enakmen ini menitik beratkan hal ini.

¹⁶⁷ Abu Abdillah al-Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, Juz VII, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm.3.

¹⁶⁸ https://www.carihadis.com/Bulughul_Maram/993

- 4) Memelihara keturunan dan kehormatan (*hifdz al-nasl*).

Tujuan perkawinan dapat diperinci, yaitu menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih, dan memperoleh keturunan yang sah. Kehendak memperoleh keturunan atau anak-anak, menjadi kewajiban suami istri sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik keturunan atau anak-anak mereka tersebut. Hakikat tujuan perkawinan, yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat dan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam agama yang dianut oleh laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan tersebut.¹⁶⁹

Jadi, tujuan perkawinan dapat diperinci, yaitu menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih, dan memperoleh keturunan yang sah. Ahli filsafat Imam Al-Ghazali memperinci tujuan dan faedah perkawinan sebagai berikut.

- a. Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

¹⁶⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan], Yogyakarta: Liberty, 1982, hlm. 12.

- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.¹⁷⁰

Melalui pernikahan yang telah disyariatkan Allah kepada hamba-Nya, anak-anak akan merasa bangga dengan pertalian nasabnya kepada ayah mereka. Tampaklah, bahwa dengan pertalian nasab itu terdapat penghargaan terhadap diri mereka sendiri, kestabilan jiwa dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan mereka. Sekiranya tidak ada perkawinan yang disyariatkan Allah, niscaya masyarakat akan penuh dengan anak-anak yang tidak memiliki kehormatan dan keturunan. Yang demikian itu adalah kehinaan yang sangat berat bagi nilai-nilai moralitas yang menyebabkan timbulnya kerusakan, perceraian dan sikap permisif (serba boleh).¹⁷¹ Adapun urgensi dengan Enakmen 5 Tahun 2004 ini seperti;

- a. Enakmen ini ingin mengelakkan perceraian sedaya upaya supaya nasab keturunan terjaga dengan baik.

5) Memelihara harta (*hifdz al-mal*).

Dengan perkawinan yang kekal, akan tumbuh semangat cinta kasih sayang dan kebersamaan antara suami istri dalam mencari harta dan memelihara harta yang sudah diperoleh. Harta yang diperoleh itu tentu saja

¹⁷⁰ Imam al-Gazâlî, *Ihyâ' Ulûm al-Dîn*, Beirut: Dâr al-Fikr, tth, hlm. 120.

¹⁷¹ Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, Jilid 1, Terj. Jamaludin Miri, Jakarta: Pustaka Amani, 2014, hlm. 7.

dari cara-cara yang halal. Rumah tangga yang diwarnai agama akan tahan terhadap godaan-godaan dalam mencari harta yang tidak benar. Sebaliknya dengan perceraian ada kecenderungan persaingan mantan suami istri untuk mencari kekayaan dengan jalan apa pun sekalipun salah.

Melalui perkawinan dan rumah tangga yang harmonis, maka ketika seorang suami selesai menunaikan pekerjaannya pada sore hari dalam rangka mencari nafkah atau harta, ia akan beristirahat di malam harinya, berkumpul bersama keluarga dan demikianlah masing-masing mendapatkan ketenangan jiwa dan kebahagiaan perkawinan. Maha Besar Allah ketika mengilustrasikan fenomena ini dengan keterangan yang sangat sempurna dan ungkapan yang sangat indah, anak-anaknya, ia akan melupakan segala keresahan yang dialaminya di siang hari, dan segala kelelahan yang dialaminya selama bekerja akan punah. Demikian pula halnya dengan istri ketika ia berkumpul dengan suami dan menyongsong malam hari sebagai pendamping hidupnya.

Demikianlah, masing-masing mendapatkan ketenangan jiwa dan kebahagiaan perkawinan. Maha Besar Allah ketika mengilustrasikan fenomena ini dengan keterangan yang sangat sempurna dan ungkapan yang sangat indah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹⁷²

¹⁷² Taufiq Product, Qur'an In Ms Word Versi 3.0.al-Baqarah (231).2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum: 21).

Adapun urgensi dengan Enakmen 5 Tahun 2004 ini seperti;

- a. syarat apa-apa perjanjian berkenaan dengan nafkah dan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anak dari perkahwinan itu, jika ada, peruntukan bagi pemeliharaan dan penjagaan anak-anak dari perkahwinan itu, jika ada, dan pembahagian apa-apa asset yang diperolehi melalui usaha bersama pihak-pihak itu. Ini adalah contoh kebaikan yang ada pada mahkamah pulau pinang dengan mempedulikan tentang harta apabila terjadi perceraian.
- b. Jika jawatankuasa pendamai itu tidak dapat mencapai perdamaian dan tidak dapat memujuk pihak-pihak itu supaya hidup semula bersama sebagai suami isteri, jawatankuasa itu hendaklah mengeluarkan suatu perakuan tentang hal yang demikian itu dan boleh melampirkan pada perakuan itu apa-apa syor yang difikirkannya patut berkenaan dengan nafkah dan penjagaan anak-anak belum dewasa daripada perkahwinan itu, jika ada, berkenaan dengan pembahagian harta, dan berkenaan dengan hal-hal lain berhubung dengan perahwinan itu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.